

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hingga saat ini masih dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Dari ketiga kebutuhan dasar tersebut, pangan menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Beras sebagai bahan pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia menjadi komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin ketersediaan serta keterjangkauan beras bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.⁴

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pangan adalah program beras subsidi bagi masyarakat miskin yang dikenal dengan istilah Raskin. Program ini dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam pelaksanaannya, program Raskin melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan, pemerintah daerah sebagai pelaksana, hingga aparat di tingkat kelurahan dan RT/RW sebagai ujung tombak distribusi. Dengan adanya

⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Pedoman Umum Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin*, Jakarta: TNP2K, 2015, hlm. 1.

keterlibatan banyak pihak, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Meskipun program Raskin memiliki tujuan yang jelas dan mulia, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, jumlah beras yang tidak sesuai ketentuan, serta harga jual yang melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, terdapat pula praktik penyalahgunaan distribusi beras subsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif yang telah ditetapkan pemerintah dengan praktik empiris yang terjadi di masyarakat.⁶

Untuk menjamin ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan sosial, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaannya melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Di Kota Blitar, pelaksanaan bantuan sosial, termasuk bantuan beras subsidi, diatur melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola, menyalurkan, serta mengawasi bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan dan tidak disalahgunakan.⁷

Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 secara normatif menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tersebut pada dasarnya

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2016, hlm. 3.

⁶ Sri Wahyuni, "Problematisasi Distribusi Beras Raskin di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 115.

⁷ Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

bersifat non-komersial dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan bantuan sosial di luar tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dapat dikategorikan sebagai penyimpangan. Apabila penyimpangan tersebut dibiarkan, maka tujuan utama pemberian bantuan sosial akan sulit tercapai dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.⁸

KHES Pasal 20–22 menegaskan bahwa jual beli merupakan akad pemindahan hak milik atas suatu barang melalui pertukaran yang dilakukan secara sadar oleh pihak-pihak yang berakad. Selanjutnya, Pasal 23–25 mengatur bahwa salah satu syarat sahnya akad jual beli adalah adanya kepemilikan yang sah (*al-milk al-tam*) atas objek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, penjual harus memiliki hak kepemilikan penuh terhadap barang tersebut sebelum melakukan transaksi. Dalam konteks beras subsidi (Raskin), masyarakat penerima bantuan bukanlah pemilik barang secara mutlak, melainkan hanya penerima manfaat (*beneficiary*) dari program bantuan sosial negara. Oleh karena itu, menjual kembali beras subsidi yang diperoleh secara cuma-cuma merupakan tindakan yang melanggar prinsip kepemilikan dalam akad jual beli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23–30. Selain itu, transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan tujuan distribusi, sehingga bertentangan dengan larangan jual beli yang mengandung unsur merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 31–36 KHES. Dengan demikian, praktik jual beli beras subsidi tidak hanya bertentangan dengan prinsip distribusi manfaat bantuan sosial negara, tetapi juga tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah..⁹

⁸ Ibid.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Bab I Pasal 20.

Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan ditemukan fenomena penjualan beras subsidi melalui toko sembako yang ada di lingkungan masyarakat. Beras subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi penerima manfaat justru diperjualbelikan kembali dengan mekanisme jual beli layaknya beras pada umumnya. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius, terutama terkait status beras subsidi sebagai objek transaksi jual beli. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi merugikan masyarakat miskin sebagai sasaran utama program bantuan sosial.¹⁰

Fenomena penjualan beras subsidi tersebut juga ditemukan di Toko Sembako milik Bapak Zazinul yang berlokasi di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Berdasarkan pengamatan awal, toko tersebut melakukan transaksi jual beli beras subsidi kepada masyarakat sekitar. Praktik ini dilakukan secara terbuka sebagaimana transaksi jual beli beras pada umumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik jual beli beras subsidi tersebut dengan ketentuan di pasal 1 Angka 16 pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 yang mengatur tentang bantuan sosial.

Selain ditinjau dari aspek hukum positif, praktik jual beli beras subsidi juga perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang memiliki aturan dan prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku transaksi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keadilan, kejujuran, dan tidak adanya unsur penipuan atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar transaksi tersebut dinilai sah menurut hukum Islam.¹¹

¹⁰ Ahmad Fauzi, *Hukum Bantuan Sosial dalam Perspektif Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 88.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008, hlm. 173.

Di Indonesia, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah telah dirumuskan dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES berfungsi sebagai pedoman dalam menilai praktik ekonomi dan bisnis umat Islam, termasuk transaksi jual beli. Dalam konteks jual beli beras subsidi, KHES dapat digunakan untuk menilai kejelasan objek transaksi, status kepemilikan barang, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, KHES menjadi instrumen penting dalam menilai kesesuaian praktik jual beli beras subsidi dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, praktik transaksi jual beli beras subsidi di Kota Blitar, khususnya yang terjadi di Toko Sembako Bapak Zazinul, menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 di pasal 1 Angka 16 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik di lapangan serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan bantuan sosial yang berkeadilan.¹³

Praktik jual beli beras subsidi apabila ditinjau dari sudut pandang hukum positif tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pemberian bantuan sosial itu sendiri. Bantuan sosial diberikan sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan bantuan sosial harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain yang bersifat komersial. Apabila beras subsidi diperjualbelikan secara bebas, maka

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 5.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 105.

tujuan perlindungan sosial yang ingin dicapai oleh pemerintah berpotensi tidak terpenuhi secara optimal.¹⁴

Dalam konteks Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 pada pasal 1 Angka 16, bantuan sosial yang bersumber dari APBD memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan barang dagangan pada umumnya. Bantuan sosial diberikan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif.¹⁵

Di sisi lain, praktik jual beli beras subsidi juga menimbulkan persoalan etika dan keadilan sosial. Ketika beras subsidi diperjualbelikan, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak memperoleh haknya secara utuh. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui dampak sosial dan hukumnya.¹⁶

Dari perspektif hukum Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap transaksi muamalah. Islam menekankan bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil atau merugikan pihak lain. Dalam konteks beras subsidi, apabila beras tersebut diperoleh melalui mekanisme bantuan sosial, maka pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut. Penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan sosial dapat bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.¹⁷

¹⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2018, hlm. 143.

¹⁵ Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 215.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008, hlm. 181.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa objek jual beli harus jelas status kepemilikannya dan diperoleh dengan cara yang sah. Dalam praktik jual beli beras subsidi, muncul persoalan mengenai keabsahan kepemilikan beras tersebut ketika diperjualbelikan kembali. Apabila kepemilikan beras subsidi masih terikat dengan tujuan bantuan sosial, maka keabsahan akad jual beli yang dilakukan perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan KHES.¹⁸

Selain itu, KHES juga menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi. Suatu transaksi dinilai sah secara syariah apabila membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat secara luas. Praktik jual beli beras subsidi yang berpotensi merugikan masyarakat miskin perlu dianalisis apakah telah memenuhi prinsip kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, analisis syariah menjadi sangat relevan dalam penelitian ini.¹⁹

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik jual beli beras subsidi sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi praktik di lapangan serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian dengan studi kasus di tingkat lokal menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di masyarakat.²⁰

Pemilihan Toko Sembako Bapak Zazinul sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa toko tersebut secara nyata terlibat dalam praktik transaksi jual beli beras subsidi. Dengan adanya praktik tersebut, penelitian ini diharapkan

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 30.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2016, hlm. 92.

²⁰ Nur Aini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Beras Raskin," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 67.

mampu menggambarkan secara empiris bagaimana implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 pasal 1 Angka 16 di tingkat masyarakat. Selain itu, lokasi ini juga relevan untuk dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.²¹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik penyelenggaraan bantuan sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan bantuan sosial secara bertanggung jawab.²²

Dengan demikian, analisis praktik transaksi jual beli beras subsidi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 pasal 1 Angka 16 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai aspek keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan dan praktik bantuan sosial di Kota Blitar.²³

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI BERAS SUBSIDI (RASKIN) BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NO 48 TAHUN 2016 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Toko Sembako Bapak Zazinul Di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)” menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya akademik dalam memberikan pemahaman yuridis dan moral terhadap fenomena penyimpangan distribusi bantuan sosial di masyarakat.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 54.

²² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2015, hlm. 77.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 105.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli beras subsidi di Toko sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar?
2. Bagaimana kesesuaian praktik transaksi jual beli beras subsidi (Raskin) di Toko Sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana problematika praktik transaksi jual beli beras subsidi (Raskin) di Toko Sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pasal 20 – Pasal 36?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli beras subsidi di Toko sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik transaksi jual beli beras subsidi (Raskin) di Toko Sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016
3. Untuk mengetahui problematika praktik transaksi jual beli beras subsidi (Raskin) di Toko Sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul,

Kota Blitar, ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli
Pasal 20 – Pasal 36

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian ilmiah, hasil yang diperoleh diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan utama, yaitu kegunaan teoritis yang berhubungan dengan pengembangan kajian ilmiah, serta kegunaan praktis yang berkaitan dengan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan sosial dan praktik hukum di masyarakat.²⁴

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum sosial dan ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli barang subsidi negara. Penelitian ini berupaya menambah khazanah keilmuan tentang hubungan antara regulasi bantuan sosial pemerintah dengan etika muamalah Islam dalam konteks transaksi ekonomi masyarakat kecil.²⁵

Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman terhadap penerapan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 pasal 1 Angka 16 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, terutama dalam aspek pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan perspektif ekonomi syariah, hasil penelitian ini

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 29.

²⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 88.

dapat menjadi rujukan teoritis bagi akademisi hukum dan ekonomi Islam dalam menganalisis permasalahan serupa di masa mendatang.²⁶

Penelitian ini juga memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan teori kepatuhan hukum masyarakat (*legal compliance*), yang dikaitkan dengan kesadaran hukum dalam menjalankan kebijakan publik. Melalui kajian ini, diharapkan muncul model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara kesadaran hukum, nilai religius, dan perilaku ekonomi masyarakat miskin penerima bantuan sosial.²⁷

Dari sisi ekonomi syariah, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai akad jual beli dalam konteks sosial, terutama dalam situasi ketika barang yang diperjualbelikan bukan hasil kepemilikan sah penuh dari penjual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan teoretis bagi pembahasan mengenai hukum transaksi yang berkaitan dengan bantuan sosial atau subsidi pemerintah.²⁸

Secara umum, penelitian ini juga berkontribusi terhadap literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah terapan, karena menggabungkan studi kasus nyata dengan analisis normatif dan nilai-nilai etika Islam, sehingga memperkuat integrasi antara teori dan praktik hukum di masyarakat.²⁹

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan seperti jual beli beras subsidi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 35.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 97.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 52.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 14.

dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan di tingkat kelurahan dan kecamatan.³⁰

- a. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga sosial, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menegakkan regulasi bantuan sosial secara tepat dan proporsional. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan tokoh masyarakat dalam memastikan bahwa bantuan sosial digunakan sesuai tujuan dan tidak menjadi objek transaksi komersial.³¹
- b. Bagi pelaku usaha seperti pemilik toko sembako, penelitian ini memberikan pemahaman hukum dan etika syariah mengenai batasan transaksi terhadap barang bantuan pemerintah. Dengan memahami ketentuan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat menghindari praktik yang melanggar hukum maupun prinsip keadilan dalam muamalah Islam.³²
- c. Penelitian ini juga memiliki manfaat langsung bagi masyarakat penerima bantuan, yakni meningkatkan kesadaran hukum dan moral bahwa bantuan sosial bukanlah barang dagangan, melainkan hak sosial yang harus dimanfaatkan sesuai tujuannya. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan moral dan ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat.³³

Akhirnya, secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi dan sosialisasi bagi lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok usaha mikro dalam membangun pemahaman tentang pentingnya

³⁰ Nugroho, "Evaluasi Pengawasan Program Raskin di Kabupaten Blitar," *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 15.

³¹ Rahmadani, "Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 43.

³² Satria, *Etika Bisnis Syariah dan Implementasinya di Pasar Tradisional*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 67.

³³ Kurniawati, "Pendidikan Sosial dalam Pengelolaan Bantuan Pangan," *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 91.

kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi, baik di sektor formal maupun informal.³⁴

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami konsep, maka beberapa istilah penting dalam judul penelitian perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis dalam konteks penelitian ini berarti proses penguraian suatu fenomena menjadi bagian-bagian kecil agar dapat dipahami secara menyeluruh. Analisis dilakukan melalui penelaahan teori hukum, konsep ekonomi syariah, dan data empiris yang diperoleh di lapangan untuk mengidentifikasi keabsahan praktik jual beli beras subsidi berdasarkan ketentuan hukum positif dan syariah.³⁵

b. Praktik Transaksi Jual Beli

Praktik transaksi jual beli merupakan segala bentuk kegiatan pertukaran barang dengan imbalan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli termasuk bagian dari akad muamalah yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan qabul.³⁶

³⁴ Yusuf Wibisono, *Etika Sosial dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 121.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 91.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 46.

c. Beras Subsidi (Raskin)

Beras subsidi (Raskin) adalah program bantuan pangan pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa beras dengan harga di bawah pasaran. Program ini telah diatur sejak pelaksanaan Raskin, Rastra, hingga kini menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuan utamanya adalah menjamin ketahanan pangan masyarakat miskin dan meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.³⁷

d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Blitar pada pasal 1 Angka 16 sebagai pedoman dalam pengelolaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar. Peraturan ini mengatur prinsip, mekanisme, serta tata cara pemberian bantuan sosial agar pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Dalam penelitian ini, Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 digunakan sebagai dasar hukum positif untuk menganalisis praktik penyaluran dan pemanfaatan beras subsidi (Raskin), khususnya yang berkaitan dengan tujuan pemberian bantuan sosial serta larangan penyimpangan dalam bentuk pemanfaatan komersial atau transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan

³⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panduan Umum Penyaluran Rastra Tahun 2018*, Jakarta: Direktorat Jenderal PFM, 2018, hlm. 2.

³⁸ Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

ketentuan. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian praktik jual beli beras subsidi yang terjadi di Toko Sembako Bapak Zazinul dengan kebijakan Pemerintah Kota Blitar.³⁹

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin dan rentan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Bantuan sosial tidak bersifat komersial, sehingga tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain di luar ketentuan.⁴⁰

f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab Jual Beli Pasal 20–36 (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab Jual Beli Pasal 20–36 merupakan ketentuan hukum positif yang menjadi rujukan normatif dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Indonesia. KHES disusun oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman yudisial yang mengatur berbagai bentuk akad muamalah, termasuk ketentuan mengenai rukun, syarat sah, objek, larangan, dan sebab batalnya akad jual beli. Bab Jual Beli dalam Pasal 20–36 mengatur bahwa jual beli merupakan akad pemindahan hak milik atas suatu barang melalui transaksi pertukaran yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berakad. Secara substansial, Pasal 20–22 mendefinisikan jual beli dan menetapkan rukun akad, sedangkan Pasal 23–25 menegaskan syarat sah jual beli, termasuk adanya kepemilikan secara penuh atas objek transaksi (*al-milk al-tam*). Pasal 26–30 mengatur ketentuan terkait objek jual beli, harga, dan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., Pasal 1 angka 1.

kejelasan barang yang diperjualbelikan, termasuk larangan memperjualbelikan barang yang bukan milik sah pihak yang bertransaksi. Sementara itu, Pasal 31–36 mengatur larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau praktik yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak lain. Dengan demikian, KHES Bab Jual Beli Pasal 20–36 menjadi dasar yuridis dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian praktik jual beli beras subsidi (Raskin), khususnya terkait aspek kepemilikan barang, keabsahan akad, serta potensi adanya unsur penipuan atau penyalahgunaan akad.⁴¹

g. Hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran. Hukum ini menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).⁴²

h. Toko sembako

Toko sembako adalah tempat usaha yang menjual berbagai kebutuhan pokok rumah tangga, seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, toko sembako milik Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo menjadi lokasi utama penelitian, karena di tempat tersebut ditemukan praktik jual beli beras subsidi dari masyarakat sekitar.⁴³

i. Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar

Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar merupakan

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: MA RI, 2008, Buku II Pasal 20.

⁴² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 22.

⁴³ Observasi Awal Peneliti, *Wawancara Pendahuluan dengan Pemilik Toko Sembako Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Blitar*, 2025.

wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang cukup dinamis. Keberadaan toko sembako di wilayah ini memiliki peran penting dalam distribusi bahan pangan, termasuk produk subsidi pemerintah, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti praktik jual beli beras subsidi.⁴⁴

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pembahasan, sehingga setiap istilah yang digunakan memiliki makna yang terarah dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam penelitian ini, analisis dipahami sebagai proses penguraian fenomena praktik jual beli beras subsidi di Kelurahan Bendo melalui pendekatan teoritis dan empiris. Analisis tersebut mencakup pembacaan konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah, ketentuan hukum positif, serta hasil data lapangan untuk menilai keabsahan transaksi yang terjadi.⁴⁵

Praktik transaksi jual beli yang menjadi fokus penelitian mengacu pada kegiatan masyarakat yang melakukan pertukaran beras subsidi—yang sejatinya merupakan bantuan pemerintah—dengan sejumlah uang atau barang di toko sembako setempat. Transaksi ini diamati untuk mengetahui proses terjadinya jual beli, pihak yang terlibat, motif penjualan, serta kesesuaiannya dengan syarat sah akad menurut syariah maupun ketentuan pemerintah.⁴⁶ Beras subsidi yang dimaksud mencakup beras bantuan Raskin, Rastra, maupun BPNT yang seharusnya diterima oleh keluarga penerima manfaat dan tidak diperuntukkan sebagai komoditas

⁴⁴ BPS Kota Blitar, *Profil Sosial Ekonomi Kecamatan Kepanjen Kidul Tahun 2023*, Blitar: Badan Pusat Statistik, 2023, hlm. 18.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 12

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010, hlm. 423.

komersial.⁴⁷

Dalam konteks regulasi, penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 sebagai acuan operasional dalam menilai legalitas praktik penjualan beras subsidi. Peraturan tersebut menegaskan bahwa bantuan sosial tidak boleh diperjualbelikan, harus tepat sasaran, dan digunakan sesuai tujuan perlindungan sosial. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan untuk menilai apakah tindakan masyarakat memperjualbelikan beras subsidi merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola bantuan sosial pemerintah.⁴⁸

Selain itu, bantuan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai pemberian barang atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan yang bersifat non-komersial, sehingga tidak boleh dialihkan atau diperdagangkan.⁴⁹ Pemahaman ini digunakan untuk membedakan antara bantuan sebagai hak penerima manfaat dengan tindakan menjadikan bantuan tersebut sebagai objek jual beli. Peneliti juga merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi dasar normatif dalam menilai keabsahan transaksi menurut syariah, terutama terkait rukun akad, syarat sah objek jual beli, kepemilikan yang sempurna, serta ketidakjelasan, dan transaksi atas barang yang bukan milik sah pelaku transaksi.

Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kerangka analisis yang menilai praktik ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menguji kelayakan syariah dari praktik jual beli beras subsidi yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian berpusat di toko sembako milik Bapak Zazinul di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul,

⁴⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, 2017.

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.02/2015 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.

⁴⁹ Kementerian Keuangan RI, *Belanja Bantuan Sosial dan Mekanisme Penyalurannya*, 2016.

Kota Blitar, yang menjadi tempat terjadinya transaksi penjualan beras subsidi oleh masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut turut menjadi faktor penting dalam menafsirkan motif dan pola terjadinya transaksi.

Dengan penegasan operasional ini, setiap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian memiliki batasan makna yang konkrit, sehingga analisis yang dilakukan dapat berjalan lebih fokus serta mampu menggambarkan praktik jual beli beras subsidi secara komprehensif dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, penegasan istilah ini dimaksudkan agar setiap konsep yang digunakan dalam penelitian memiliki kejelasan makna dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami arah dan ruang lingkup penelitian secara lebih komprehensif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub bab yang memperjelas penelitian. Terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

Bab I: Berisi tentang bab pendahuluan yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Beras Subsidi (Raskin) Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 48 Tahun 2016 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(Studi Kasus Pada Toko Sembako Bapak Zazinul Di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV: Berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan dalam Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Beras Subsidi (Raskin) Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 48 Tahun 2016 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Sembako Bapak Zazinul Di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)

Bab V: Berisi pembahasan dan analisa data tentang Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Beras Subsidi (Raskin) Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 48 Tahun 2016 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Sembako Bapak Zazinul Di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)

Bab VI: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.